



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/222/HK/416-012/2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83, Pasal 85, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pedoman teknis pemberian penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.
- KESATU : Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 9 AGUSTUS 2023

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. PENGERTIAN

Dalam Lampiran Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah Bupati.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil penilaian kinerja telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Unit Kerja adalah unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. MAKSUD

Maksud dari Pemberian Penghargaan bagi Pegawai ASN adalah memberikan pengakuan dan apresiasi atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, kinerja dan prestasi kerja yang luar biasa dari Pegawai ASN karena dinilai telah memberikan dedikasi, menyumbangkan inovasi/karya/ide baru serta menunjukkan kinerja luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah.

C. TUJUAN

Tujuan dari pemberian Penghargaan bagi Pegawai ASN adalah :

1. Memberikan motivasi kepada Pegawai ASN untuk berperan secara aktif dalam pembangunan Daerah;
2. Memberikan motivasi kepada Pegawai ASN untuk meningkatkan kinerja dan prestasi kerja;
3. Meningkatkan loyalitas Pegawai ASN; dan
4. Mengembangkan sikap keteladanan bagi Pegawai ASN dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

D. PELAKSANAAN

Pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
2. Penghargaan bagi Pegawai ASN dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Penghargaan kepada PNS dapat berupa pemberian :
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kenaikan pangkat Istimewa;
 - c. prioritas untuk pengembangan kompetensi;
 - d. prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi;
 - e. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan; dan/atau
 - f. Penghargaan lainnya berupa:
 - 1) uang pembinaan;
 - 2) piagam Penghargaan;
 - 3) plakat/trofi; dan/atau
 - 4) diikutsertakan dalam perlombaan atau penganugerahan yang sejenis dalam jenjang yang lebih tinggi.
4. Tata cara pemberian Penghargaan kepada PNS dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pemberian Penghargaan berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, dan kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf a, huruf b, dan huruf e diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf c dapat

- diberikan kepada PNS yang mempunyai predikat kinerja BAIK dalam 2 (dua) tahun berturut-turut, memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi pada organisasi dan merupakan tambahan atas pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penghargaan berupa kesempatan untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi (*talent pool*) sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf d dapat diberikan kepada PNS yang menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat Sangat Baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun.
 - d. pemberian Penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan Penghargaan berupa kesempatan untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi (*talent pool*) diberikan oleh PyB setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS atas usul pimpinan Perangkat Daerah/ unit kerja.
5. Penghargaan kepada PPPK dapat berupa pemberian :
- a. tanda kehormatan;
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
 - c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan; dan/atau
 - d. Penghargaan lainnya berupa:
 - 1) uang pembinaan;
 - 2) piagam Penghargaan;
 - 3) plakat/trofi; dan/atau
 - 4) diikutsertakan dalam perlombaan atau penganugerahan yang sejenis dalam jenjang yang lebih tinggi.
6. Tata cara pemberian Penghargaan kepada PPPK dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pemberian Penghargaan berupa tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 huruf a diberikan kepada PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 huruf b dapat diberikan kepada PPPK yang mempunyai predikat kinerja paling baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut, memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi pada organisasi dan merupakan tambahan atas pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - c. pemberian Penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan oleh PyB setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja PPPK atas usul pimpinan Perangkat Daerah/ unit kerja.
 - d. Penghargaan berupa kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 huruf c diberikan oleh PyB setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PPPK.

7. Pemberian Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf f dan Angka 5 huruf d dapat diberikan kepada PNS/PPPK berprestasi yang meraih peringkat 1 (satu), 2 (dua) atau 3 (tiga) dalam kegiatan perlombaan/kompetisi/penilaian tingkat Daerah, provinsi atau nasional dan ditetapkan oleh Bupati.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Angka 7 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan BKPSDM.
9. Tata cara pengajuan usulan pemberian penghargaan lainnya kepada Pegawai ASN dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah menetapkan kategori dan pedoman teknis pemberian penghargaan lainnya kepada Pegawai ASN di lingkungan kerjanya.
 - b. Kepala Perangkat Daerah membentuk tim penilai dengan susunan keanggotaan berjumlah ganjil paling kurang terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - 1) PNS yang membidangi kepegawaian;
 - 2) PNS yang membidangi pengawasan;
 - 3) PNS yang membidangi perencanaan;
 - 4) PNS yang membidangi kelembagaan dan tata laksana; dan
 - 5) PNS pada perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.
 - c. Tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan verifikasi persyaratan dan penilaian dalam rangka pemilihan dan penentuan calon penerima penghargaan.
 - d. Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian tim penilai, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah mengusulkan Pegawai ASN calon penerima Penghargaan kepada Bupati.
 - e. Berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah, selanjutnya Bupati menetapkan Pegawai ASN penerima Penghargaan dengan Keputusan Bupati.
10. Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 dan Angka 5 dikelompokkan berdasarkan kategori sesuai dengan jenis jabatan sebagai berikut :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrator;
 - c. Jabatan Pengawas;
 - d. Jabatan Pelaksana; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
11. Pegawai ASN yang diusulkan sebagai calon penerima Penghargaan selain penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa wajib memenuhi persyaratan umum meliputi:
 - a. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun secara terus-menerus tanpa terputus (dikarenakan menjalankan tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara atau diperbantukan pada instansi pemerintah lainnya) yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan sebagai calon PNS atau perjanjian kerja bagi PPPK dan keputusan pangkat/jabatan terakhir atau surat keterangan bagi PPPK;
 - b. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. tidak dalam status diperbantukan atau dipekerjakan;

- d. Predikat kinerja minimal "baik" dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan dokumen penilaian kinerja ASN;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat;
 - f. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin;
 - g. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin;
 - h. tidak sedang dijatuhi atau menjalani hukuman pidana; dan
 - i. tidak dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana.
12. Pemenuhan persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Angka 11 huruf e sampai dengan huruf i dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah Pegawai ASN yang bersangkutan atau Kepala BKPSDM.
13. Pembiayaan atas pemberian Penghargaan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- E. PENUTUP**
- Demikian Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan bagi Pegawai ASN ini disusun sebagai pedoman dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI